

Analisis Potensi Pajak Hotel Dalam Rangka Peningkatan Pajak Daerah Kota Makassar

Wahdah Agustina¹, Nurul Afifah², Mahardian Hersanti Paramita³

^{1,2,3}Politeknik Bosowa

¹wahdaagustina01@email.com, ²nurulafi0878@gmail.com, ³mhparamita8490@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 15-07-22

Disetujui 15-07-22

Diterbitkan 25-07-22

Kata kunci:

Potensi; Pajak Hotel; Pajak Daerah

ABSTRAK

Pajak Hotel merupakan pajak yang sangat berpotensi dengan berkembangnya sektor pariwisata di Kota Makassar. Letak Kota Makassar yang strategis sebagai kota perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kota wisata dapat mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan, secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada peningkatan Pajak Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pajak hotel yang sebenarnya dimiliki Kota Makassar dan seberapa jauh bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam menggali potensi Pajak Hotel yang ada serta bentuk perhatian pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pajak Hotel guna kepentingan bersama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Untuk menghitung potensi Pajak Hotel digunakan beberapa variabel terkait yaitu, jumlah kamar, tarif rata-rata kamar, jumlah hari dalam setahun, tingkat penghunian kamar, dan besarnya tarif Pajak Hotel yang ditentukan. Data penelitian ini diperoleh dari studi pustaka terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya selisih yang cukup besar antara potensi pajak hotel dengan target yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Tingkat efektivitas Pajak Hotel paling tinggi terjadi pada tahun 2013 dengan persentase mencapai 103,5% dan dikategorikan sangat efektif. Sedangkan persentase efektivitas pajak hotel paling rendah terjadi pada tahun 2016 dengan persentase 51,0% dan dikategorikan tidak efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak hotel belum optimal.

ABSTRACT

Hotel tax is a tax that is very potential with the development of the tourism sector in Makassar City. The strategic location of Makassar City as a city of trade, service, industry, education, and tourism city can encourage the growth of the hotel industry, directly or indirectly can have an impact on increasing the Regional Tax. The purpose of this research is to find out how much the hotel tax potential is actually owned Makassar City and how far the attention of the Makassar City Regional Government is in exploring the potential of existing Hotel Taxes and the form of attention of the Regional Government in increasing Hotel Taxes for mutual benefit. The research method used in this study is quantitative descriptive analysis. To calculate the Hotel Tax potential, several related variables are used, namely the number of rooms, the average room rate, the number of days in a year, the level of room occupancy, and the amount of the Hotel Tax rate that is determined. This research data was obtained from literature studies related to this research. The results of the study indicate that there is a considerable difference between hotel tax potential and the target set by the regional government. The highest level of hotel tax effectiveness occurred in 2013 with a percentage reaching 103.5% and categorized as very effective. While the lowest percentage of hotel tax effectiveness occurred in 2016 with a percentage of 51.0% and categorized as ineffective. This shows that the hotel tax collection system is not optimal.

Keywords :

Potency; Hotel Tax; Local tax

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di daerah. Salah satu penerimaan negara yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini adalah berasal dari sektor perpajakan.

Otonomi Daerah berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2001 sehingga daerah dituntut mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya landasan hukum berupa Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Hotel merupakan salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis pariwisata. Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan

Letak Kota Makassar yang strategis sebagai kota perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kota wisata dapat mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan, secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada peningkatan Pajak Daerah, hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah kota Makassar untuk lebih menggali potensi pajak hotel di Kota Makassar.

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam menetapkan target rasional, sehingga akan dapat diperkirakan rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pajak hotel dalam rangka peningkatan pajak daerah Kota Makassar

Sulistyo (2013) melakukan penelitian dengan judul “Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui potensi dan efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang serta untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Semarang. Metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan potensi dan analisis potensi pajak hotel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 2008-2011 target dan realisasi penerimaan pajak hotel belum pernah melampaui potensi riil penerimaan pajak hotel, namun dalam hal efektivitas pajak hotel di Kabupaten Semarang sudah mencapai kategori efektif.

Husain (2014) melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu” . Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis potensi dan efektivitas pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Batu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Batu semakin meningkat setiap tahunnya dan dikategorikan bahwa efektivitas pajak hotel dan restoran Kota Batu menunjukkan indikasi tingkat sangat efektif.

Yunanto (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel Di Kabupaten Klaten”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pajak hotel di Kabupaten Klaten, untuk mengetahui upaya pajak (tax effort), Efisiensi, Efektivitas, dan Elastisitas penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Klaten tahun 2010 sampai 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kecenderungan peningkatan pajak hotel dimasa mendatang.

Toding (2016), berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai “Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui potensi dan efektifitas pemungutan pajak hotel di Kota Palangka Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan bahwa pemungutan pajak hotel sudah efektif. Hasil persentase tingkat efektivitas mencapai 89 % hal itu menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel di Kota Palangkaraya semakin membaik.

Irwansyah (2014) berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah” (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang) penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel yang ada di Kota Semarang, mengetahui efektivitas pemungutan pajak hotel kota Semarang, dan ,mengetahui kontribusi pajak hotel kota Semarang terhadap penerimaan Asli Daerah Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi, metode wawancara, metode analisis, dan metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel di Kabupaten Semarang sudah mencapai kategori efektif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret-Agustus 2018. Penelitian ini bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo No 8, Maccini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90144.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yaitu berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam penelitian ini data kuantitatif yang diperlukan peneliti adalah data jumlah hotel, data target dan realisasi, data pajak daerah dan data pendapatan asli daerah Kota Makassar.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.

Dalam penelitian ini, metode pengambilan data yang digunakan adalah Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan membaca literatur, jurnal-jurnal, maupun sumber lain yang terkait baik yang bersumber dari perpustakaan maupun dari instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dan Survei yaitu metode pengumpulan data melalui permintaan keterangan-keterangan kepada responden.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono penelitian deksriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis mengenai potensi pajak hotel dalam rangka peningkatan pajak daerah Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data-data yang terkait dengan pajak hotel seperti data jumlah hotel, data target dan realisasi, data Pajak Daerah dan data Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Langkah selanjutnya setelah pengumpulan data, peneliti menyempurnakan informasi dengan memeriksa data yang telah diperoleh kemudian melakukan proses pengolahan data dan membuat kesimpulan atas data yang telah diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Pajak Hotel

Tabel 1 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Makassar Periode 2013-2017

| Tahun Anggaran | Realisasi Pajak Hotel (Rp) | Pajak Daerah (Rp) | Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah |
|----------------|----------------------------|-------------------|--|
| 2013 | 44.517.581.434 | 518.706.710.508 | 8,58% |
| 2014 | 50.533.548.736 | 561.684.151.010 | 9,00% |
| 2015 | 50.128.251.234 | 635.647.206.877 | 7,89% |
| 2016 | 70.521.682.350 | 759.202.412.170 | 9,29% |
| 2017 | 92.970.091.185 | 938.796.384.191 | 9,90% |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Diolah (2018)

Dari pengamatan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah masih relatif rendah. Persentase ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan potensi yang bisa diperoleh dari Pajak Hotel yang sangat potensial dalam meningkatkan Pajak Daerah Kota Makassar. Hal ini butuh perhatian Pemerintah Kota Makassar untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah sehingga persentase tersebut dapat meningkatkan dan menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Analisis Potensi Pajak Hotel Kota Makassar

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam untuk menentukan besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Berdasarkan rumus perhitungan potensi Pajak Hotel yang telah disajikan di Bab III dan tarif rata-rata yang ada serta berdasarkan beberapa asumsi yang digunakan, maka dapat dihitung besarnya potensi Pajak Hotel Kota Makassar tahun 2013-2017 Berikut adalah rekapitulasi perhitungan potensi Pajak Hotel di Kota Makassar selama tahun 2013-2017 :

Tabel 2 Pertumbuhan Potensi Pajak Hotel Kota Makassar Periode Tahun Anggaran 2013-2017 :

| Tahun | Potensi Pajak | Pertumbuhan Potensi pajak (%) |
|-------|--------------------|-------------------------------|
| 2013 | Rp 69.210.266.930 | |
| 2014 | Rp 77.993.086.362 | 12,69 |
| 2015 | Rp 131.386.538.479 | 68,45 |
| 2016 | Rp 165.207.829.454 | 25,74 |
| 2017 | Rp 220.718.886.592 | 33,44 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Diolah (2018)

Dapat dilihat pada tabel IV-9 Potensi pajak hotel di kota Makassar pada periode 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun persentase dari pertumbuhan

Tabel 3 Perbandingan Potensi Pajak Hotel dan Target Pajak Hotel Kota Makassar tahun 2013-2017

| Tahun | Potensi Pajak Hotel (Rp) | Target Pajak Hotel (Rp) | Realisasi Pajak Hotel (Rp) |
|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 2013 | 69.210.266.930 | 43.000.000.000 | 44.517.581.434 |
| 2014 | 77.993.086.362 | 75.164.615.000 | 50.533.548.736 |
| 2015 | 131.386.538.479 | 81.208.967.000 | 50.128.251.234 |
| 2016 | 165.207.829.454 | 138.182.620.000 | 70.521.682.350 |
| 2017 | 220.463.455.241 | 120.000.000.000 | 92.970.091.185 |
| Jumlah | 664.261.176.466 | 457.556.202.000 | 308.671.154.939 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Diolah

Apabila dibandingkan antara target pajak Hotel yang dibuat oleh pemerintah Kota Makassar dengan Potensi Riil pajak Hotel di Kota Makassar terdapat selisih yang sangat besar, ini dapat dilihat pada tabel IV-10. Total target pajak hotel di kota Makassar sebesar 457.556.202.000 sedangkan total potensi pajak 664.261.176.466. Jika dibandingkan Target Pajak dan Potensi penerimaan pajak terdapat selisih sebesar 206.704.974.466. Hal ini menunjukkan bahwa target Pajak Hotel yang dibuat oleh pemerintah kota Makassar terlalu kecil dan mengindikasikan bahwa masih sangat terbuka peluang bagi Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husain (2014) yaitu keduanya membahas tentang potensi pajak hotel terhadap pajak daerah dan keduanya menggunakan metode penelitian deskriptif.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husain (2014) yaitu penelitian yang dilakukan oleh Husain (2014) membahas tentang potensi dan efektivitas pajak hotel dan restoran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis khusus membahas potensi pajak hotel.

Kendala dan upaya Peningkatan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

Dalam peningkatan pajak daerah dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah masih relatif rendah.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel maka, strategi yang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan para pengusaha hotel, melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pajak daerah serta memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, potensi pajak hotel tahun 2013 -2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 potensi pajak hotel mencapai Rp. 69.210.266.930, pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 77.993.086.362 ,tahun 2015 mencapai Rp 131.386.538.479, tahun 2016 mencapai Rp 165.207.829.454 hingga tahun 2017 mencapai Rp. 220.718.886.952.

Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah masih relatif rendah. Persentase pada tahun 2017 hanya mencapai 9,90%. Persentase tersebut masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan potensi yang ada.

Dari kesimpulan yang telah dirangkum di atas, sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Hotel, maka dapat disarankan sebagai berikut :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi dan efektifitas pajak khususnya Pajak Hotel di Kota Makassar memiliki potensi penerimaan cukup tinggi. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait untuk menggali kembali potensi yang cukup besar pada Pajak Hotel sehingga penerimaan dan kontribusi baik terhadap Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan lagi. Pemerintah Daerah Kota Makassar khususnya Badan dalam menetapkan target penerimaan Pajak Hotel agar sesuai dengan potensi riil.

DAFTAR PUSTAKA

- S. M. Rahayu, 2013 “Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu,” vol. 14, no. adminstrasibisnis.studentjournal, p. 3.,
- F. Hasan , 2017 Analisis Potensi Pajak dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
- R.Indonesia, 2009 *Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, 2004.*
- B. Jakarta, 2013 “Pajak Hotel,” 5. [Online]. Available: <http://bprd.jakarta.go.id/pajak-hotel/>. [Diakses 15 Maret 2018].
- A. Syahrir, Analisis Potensi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu, Palu, 2013.
- Sulistyo, 2013. Potensi dan efektivitas Pajak Hotel di Kota Semarang, Semarang.,
- Husain, 2014 Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu, Batu.
- L. Yunanto, 2013 Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten, Surakarta.
- R. B. Toding, 2016 Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan PAD Kota Palangkaraya, Palangkaraya.
- Irwansyah, 2014 , Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Semarang.
- T. Sumarsan, 2014 PERPAJAKAN INDONESIA, Jakarta barat.,
- M. Prof.Dr.Mariasmo 2016, Perpajakan Edisi Terbaru 2016.,
- Dudung, 2015 “Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Lengkap Dengan Unsur serta Jenisnya,” 11 12 2015. [Online], Available: <http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-unsur-serta-jenisnya/>. [Diakses 07 03 2018].
- A.Diana, 2013 PERPAJAKAN Teori dan Peraturan Terkini, Yogyakarta
- S. M. Sugianto, 2016. Pajak dan Retribusi Daerah, CIKAL SAKTI,
- I. F. Idris, , 2015 Pengantar Perpajakan, Yogyakarta: CIKAL SAKTI.
- Marta, 2016. Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel Dalam Peningkatan Pajak Daerah Kota Semarang Raya,

- Ardiansyah, 2013. Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran terhadap PAD, Yogyakarta,
S. M. Rahayu, 2013. “Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Batu,” vol. 14, no. adminstrasibisnis.studentjournal, p. 3,
J. W. Creswell, 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*,
Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR
D. S. Margono, 2015. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bukubeta,